


# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan demi kemakmuran rakyat (UU RI Nomor 28 Tahun 2007). Pentingnya pajak terbukti dalam data Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dimana 82,5% dari total penerimaan negara bersumber dari pajak (Kementerian Keuangan, 2019). Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.



Gambar 1. Anggaran Pendapatan Negara 2019 Dalam Diagram Lingkaran

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

Undang-undang No.36 Tahun 2008 berisi peraturan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Perusahaan adalah salah satu subjek dari wajib pajak badan dan ketika perusahaan mendapatkan penghasilan, maka akan dikenai pajak sesuai dalam Undang-undang

No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Oleh sebab itu, bagi perusahaan dan bagi entitas bisnis pajak merupakan hal yang dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga manajer akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut agar dapat meningkatkan laba yang diperoleh.

Menurut Suandy (2014) upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai langkah, seperti cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan (legal) yang disebut dengan *tax avoidance* sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (ilegal) atau yang disebut dengan *tax evasion*. Dalam hal melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan pajak terhutang tanpa melanggar peraturan perpajakan, yang terdiri dari fungsi perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian kewajiban perpajakan (*tax control*).

Terdapat beberapa cara agar perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, salah satunya yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Insentif pajak diperoleh dari memanfaatkan faktor-faktor yang dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan set kesempatan investasi dalam perusahaan.

Faktor pertama yang dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan yaitu ukuran perusahaan. Secara umum, perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki aset yang banyak dan sumber daya manusia profesional yang dapat digunakan untuk tindakan manajemen pajak. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecil cenderung tidak dapat optimal dalam manajemen pajak disebabkan kurangnya keahlian dalam perpajakan serta minimnya sumber daya (aset) yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan mengakibatkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran

perusahaan maka semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektifnya.

Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menggunakan tingkat profitabilitas untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan dikenai pajak yang tinggi pula. Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan mengakibatkan pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan semakin besar (Richardson dan Lanis, 2007). Penelitian lain menyatakan bahwa besarnya tingkat profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Beban pajak yang rendah disebabkan oleh keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat mengakibatkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010). Adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperlukan penelitian kembali untuk mengatasi permasalahan ini.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi beban pajak perusahaan yang disebabkan oleh beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang muncul atas kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini disebabkan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Wahab dan Holland, 2012). Pada penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Kemungkinan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dikarenakan adanya perbedaan metode penyusutan dalam bidang akuntansi dan perpajakan (Wahab dan Holland, 2012). Apabila perusahaan telah mengakui adanya beban depresiasi tetapi dalam perpajakan beban tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan, maka jumlah beban yang tidak termasuk dalam

beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan oleh beban tersebut. Sehingga timbul penambahan penghasilan kena pajak yang akan meningkatkan jumlah beban pajak perusahaan (Wahab dan Holland, 2012).

Intensitas persediaan juga dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan. Penelitian mengenai intensitas persediaan yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Noor *et al.* (2010) dan Chiou *et al.* (2014) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Intensitas persediaan mengakibatkan bertambahnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan disebabkan karena tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Hasil penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) juga menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan dalam PSAK No 14 (Revisi 2008) menjelaskan bahwa bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam tahun terjadinya biaya. Biaya tambahan yang muncul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan menjadi pengurang jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Karena adanya perbedaan antara teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak dalam perusahaan.

Investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Set kesempatan investasi adalah pilihan-pilihan investasi yang dilakukan perusahaan di masa depan. Menurut Handayani (2013) perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi lebih mengoptimalkan investasinya dan sedikit menggunakan hutang sehingga perusahaan akan melewatkan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya melalui beban bunga. Penelitian Ruba'i (2009) menemukan bahwa set kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap beban pajak perusahaan yang tercermin dari nilai tarif pajak efektif perusahaan. Karena terdapat perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini.

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Sektor pertambangan menyumbang pajak yang cukup besar bagi pemerintah dengan nilai Rp 33,43 triliun pada triwulan kedua tahun 2019 (Sukmana, 2019). Penelitian ini menggunakan objek yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian ini fokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Alasan penggunaan perusahaan pertambangan sebagai objek dalam skripsi ini karena perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam negara untuk melaksanakan kegiatan usahanya, oleh karena itu perusahaan harus memberikan kontribusi pajak yang seimbang kepada negara atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang beragam, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan atas adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020).”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
5. Apakah set kesempatan investasi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

## **1.3 Tujuan**


1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif.
2. Mengetahui pengaruh tingkat profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.
3. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif.
4. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif.
5. Mengetahui pengaruh set kesempatan investasi terhadap tarif pajak efektif.

#### **1.4 Kontribusi**

1. Segi teoritis, hasil dari skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Segi praktis dalam aplikasinya, hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Bagi perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak dikategorikan dalam penyelundupan pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan bagi para praktisi tersebut dalam membuat keputusan manajemen

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perusahaan akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memanfaatkan ukuran perusahaannya, memanfaatkan tingkat profitabilitas perusahaan, memanfaatkan intensitas aset tetap dan intensitas persediaan serta memanfaatkan set kesempatan investasi perusahaan. Kerangka pemikiran disusun sebagai berikut:



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Keagenan**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu pihak (prinsipal) memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk bertindak atas nama prinsipal dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Agen dalam hal ini adalah manajer, dan prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham. Dalam pelaksanaan kontrak antara manajer dengan pemegang saham akan timbul biaya agensi, yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik. Manajer sebagai orang yang menjalankan perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik saham. Ketidaktepatan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (Rusydi dan Martani, 2014).

Hal ini akan mendorong manajer melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan manajer semata. Perbedaan tujuan dan kepentingan antara manajer dan pemilik saham berakibat munculnya masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Masalah keagenan adalah pertentangan kepentingan yang timbul antara prinsipal dan agen. Pada umumnya pertentangan kepentingan tersebut terjadi pada saat manajer menjalankan suatu perusahaan, dimana seharusnya manajer tersebut selain mementingkan kesejahteraan diri sendiri juga memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan, namun dalam kenyataannya manajer belum tentu berperilaku seperti yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Masalah keagenan yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah di satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, di sisi lain pemegang saham ingin menekan biaya pajaknya. Upaya

prinsipal untuk meminimalisir perbedaan kepentingannya dapat dilakukan dengan manajemen pajak, salah satunya yaitu dengan memberikan kompensasi yang tepat untuk manajer dan juga melalui pengawasan yang dirancang untuk membatasi kegiatan manajer yang menyimpang. Hal ini bertujuan agar perusahaan mendapatkan laba dan likuiditas yang semestinya, sehingga prinsipal dan agen dapat memperoleh kesejahteraan yang diharapkan.

### 2.1.2 Konsep Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Purwono (2010:7):

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Sumarsan (2013) menyimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra-prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran

negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Berdasarkan hal di atas, Purwono (2010:8) menjelaskan beberapa fungsi pajak yang dipungut oleh negara yang dikenal dengan istilah populer *The Four R*, yaitu:

1. Penerimaan (*Revenue*)

Fungsi penerimaan atau yang dikenal dengan istilah fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak telah dominan dalam menyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya.

2. Pemerataan (*Redistribution*)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi ini sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

3. Pengaturan Harga (*Repricing*)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi mengatur (*regulerent*). Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4. Legalitas Pemerintahan (*Representation*)

Fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

### 2.1.3 Konsep Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996).

Motivasi umum yang mendasari dilakukannya manajemen pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan dengan adanya manajemen pajak adalah untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan, serta dapat menerapkan perhitungan pajak secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi (Suandy, 2014:6), fungsi tersebut yaitu:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah

memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak hal yang terpenting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terhutang.

Manajemen pajak akan memiliki manfaat yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi. Menurut Chiou *et al.* (2014) menyatakan bahwa manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diteliti dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson and Lanis, 2007). Keberadaan nilai tarif pajak efektif (*effective tax rate*) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu keberadaan dari tarif pajak efektif (*effective tax rate*) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Chiou *et al.*, 2014). Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaannya. Jika perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan, maka perusahaan tersebut kurang maksimal dalam manajemen pajaknya. Jika semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan, maka semakin tinggi tingkat manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki persentase tarif pajak efektif lebih rendah dari tarif yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah maksimal dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Sebagaimana tarif yang ditentukan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ditetapkan bahwa tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sampai dengan tahun 2019 sebesar 25% dan tahun 2020 sampai dengan sekarang sebesar 22%.

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator untuk mengukur tahap kedewasaan suatu perusahaan yang dapat diklasifikasikan dengan skala besar atau kecil perusahaan dengan berbagai perhitungan, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, dan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal dalam menekan biaya pajak perusahaan. Berikut rumus yang digunakan Chiou *et al.* (2014) dalam mengukur skala perusahaan menurut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

#### 2.1.5 Tingkat Profitabilitas

Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain dalam tahun akuntansi tertentu (Fuad, 2000). Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan. Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan

pendapatan (Atarwaman, 2011). Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan. Mardiyanto (2009) menjelaskan bahwa dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas:

1. Rasio Margin laba (*profit margin*)

Meningkatnya profit margin mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba

Earning before interest and tax merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (hutang) dan pajak.

3. Tingkat pengembalian atas total aktiva (*return on asset*)

Rasio *return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

4. Rasio tingkat pengembalian atas total ekuitas (*return on equity*)

ROE (*return on equity*) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.

Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan dalam tahun pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007). Berikut rumus yang digunakan Chiou *et al.* (2014) dalam mengukur tingkat profitabilitas perusahaan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.6 Intensitas Aset Tetap

Menurut Nafarin (2007) aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan pertambangan. Martani, dkk. (2012) mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud seperti berikut:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menyusut nilainya dikarenakan sifat aus yang dimiliki oleh aset tetap tersebut. Seiring dengan pemakaian aset tetap maka kemampuan potensial aset tetap untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Penyusutan nilai tersebut berlaku untuk aset tetap yang digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan maupun aset tetap yang tidak digunakan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan sifat aset tetap yang dapat ketinggalan zaman (*usang*). Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai secara sistematis selama tahun manfaat dari aset tersebut (Martani, 2012).

Semakin tinggi rasio aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula beban depresiasi yang melekat atas aset tetap tersebut. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang laba bersih perusahaan dan nantinya akan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Berikut rumus yang digunakan Chiou *et al.* (2014) dalam mengukur intensitas aset tetap perusahaan:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.7 Intensitas Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, pertambangan, jasa, maupun entitas lainnya (Martani,

2012). PSAK No. 14 (revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai aset yang; (i) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (ii) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Intensitas persediaan merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu tahun tertentu atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi akan adanya *overstock*. Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset (Richardson and Lanis, 2007). Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau terjadi pemborosan. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Dengan dikeluarkannya biaya dan diakui sebagai beban pada tahun terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Berikut rumus yang digunakan Chiou *et al.* (2014) dalam mengukur intensitas persediaan perusahaan:

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.8 Set kesempatan investasi

Set kesempatan investasi atau *investment opportunity set* (IOS) merupakan pilihan investasi yang dilakukan perusahaan di masa depan. Menurut Handayani (2013) bahwa perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi tinggi lebih cenderung untuk menggunakan pendanaan internal sehingga keuntungan dari investasi yang diperoleh akan lebih memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi juga lebih cenderung untuk mengoptimalkan investasinya dan sedikit menggunakan hutang. Sehingga perusahaan akan melewatkan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya melalui beban bunga. Beban bunga pajak merupakan salah satu pengurang penghasilan kena pajak, namun tidak semua beban bunga dapat dimanfaatkan

menjadi pengurang pajak. Sebab terdapat peraturan perpajakan yang mengatur besarnya beban bunga yang dapat dijadikan pengurang, diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/1984. Mengacu kepada Adam dan Goyal (2007) maka set kesempatan investasi dapat diukur menggunakan rasio *Market to Book Asset Ratio* dengan rumus:

$$\text{IOS} = \frac{\text{Aset} - \text{Total Ekuitas} + (\text{Lembar Saham Beredar} \times \text{Harga Penutupan Saham})}{\text{Total Aset}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Derashid dan Zhang (2003) melakukan penelitian pada perusahaan di Malaysia mengenai tarif pajak efektif perusahaan. Dengan variabel dependen tarif pajak efektif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah dampak perbedaan bisnis perusahaan, ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, dan kepemilikan modal oleh pemerintah dan tahun pajak. Kesimpulan penelitian ini bahwa variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, dan ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Perbedaan bisnis yang dijalankan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif, perusahaan dalam sektor pertambangan dan sektor perhotelan memiliki tarif pajak efektif lebih rendah daripada sektor lain. Kepemilikan modal oleh pemerintah pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian pada perusahaan Australia yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan intensitas penelitian dan pengembangan. Ada variabel kontrol dalam penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007) yaitu ROA dan sektor bisnis perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) menambahkan variabel khusus yaitu *tax reform* variabel yang menggunakan variabel *dummy* yaitu satu (1) untuk observasi yang dilakukan setelah *tax reform* dan nol (0) untuk yang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan Richardson dan

Lanis (2007) adalah ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Variabel intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Adanya reformasi pajak, akan menyebabkan ukuran perusahaan, intensitas persediaan, ROA, dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Reformasi pajak juga menyebabkan variabel intensitas penelitian dan pengembangan menjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan Noor *et al.* (2010) pada perusahaan di Malaysia dengan menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif. Variabel independen yang digunakan Noor *et al.* yaitu ukuran perusahaan, *return on asset* (ROA), hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbedaan bisnis perusahaan, perbedaan metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel ROA, hutang perusahaan, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Untuk jenis usaha perusahaan didapatkan hasil bahwa industri produk, perdagangan dan jasa, consumer product, pertanian, teknologi dan properti memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dibanding sektor lain.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chiou *et al.* (2014) yang dilakukan pada perusahaan di China dengan menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif dengan berbagai rumus dan variabel independen berupa hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA, ukuran perusahaan dan kepemilikan modal oleh pemerintah. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa kepemilikan saham oleh pemerintah dan intensitas kepemilikan aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Disisi lain, ukuran perusahaan dan ROA memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Ada juga variabel independen yang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak negatif, yaitu hutang perusahaan dan intensitas persediaan.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) menggunakan variabel dependen tarif pajak efektif dan variabel independen penelitian ukuran perusahaan, profitabilitas, set kesempatan investasi, intensitas set tetap, dan fasilitas perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan Darmadi dan

Zulaikha (2013) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Variabel tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Variabel hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dan yang terakhir variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh Ridlwan (2016). Variabel dependen pada penelitian ini adalah tarif pajak efektif, untuk variabel independennya adalah set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah, dan fasilitas perpajakan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian terdahulu dapat diringkas dalam tabel 1.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Derashid dan Zhang (2003)	Variabel independen yakni dampak perbedaan bisnis perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, kepemilikan modal oleh pemerintah dan tahun pajak. Variabel dependen yakni tarif pajak efektif.	Analisis Regresi Berganda	Bahwa variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, dan ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Intensitas persediaan dan perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Perbedaan bisnis yang dijalankan berpengaruh negatif

				signifikan terhadap tarif pajak efektif. Kepemilikan modal oleh pemerintah pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
2	Richardson dan Lanis (2007)	Variabel independen yakni ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan intensitas penelitian dan pengembangan, dan tax reform. Variabel dependen yakni tarif pajak efektif. Variabel kontrol yakni ROA dan sektor bisnis perusahaan.	Analisis Regresi	Hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
3	Noor <i>et al.</i> (2010)	Variabel independen yakni ukuran perusahaan, ROA, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan. Variabel dependen yakni tarif pajak efektif.	Analisis Regresi Berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. ROA, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.
4	Darmadi dan Zulaikha (2013)	Variabel independen yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, set kesempatan investasi, intensitas set tetap,	Analisis Regresi Berganda	Bahwa ukuran perusahaan, intensitas aset tetap perusahaan, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan memiliki pengaruh

		dan fasilitas perpajakan. Variabel dependen yakni manajemen pajak yang diprosikan tarif pajak efektif.		terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
5	Chiou <i>et al.</i> (2014)	Variabel independen yakni hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA ukuran perusahaan dan kepemilikan modal oleh pemerintah. Variabel dependen yakni tarif pajak efektif.	Analisis Regresi Logistik	Kepemilikan saham oleh pemerintah dan kepemilikan aset tetap tidak ada memiliki pengaruh dengan tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan dan ROA berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Variabel intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak.
6	Imelia (2015)	Variabel independen yakni ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan dan komisaris independen. Variabel dependen yakni tarif pajak efektif.	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

7	Febrianti (2016)	Variabel independen yakni ukuran perusahaan, profitabilitas. Variabel dependen yakni tarif pajak efektif.	Analisis Regresi Berganda	Ukuran perusahaan dan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
8	Ridlwani (2016)	Variabel independen yakni set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah, dan fasilitas perpajakan. Variabel dependen yakni tarif pajak efektif.	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel set kesempatan investasi dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan dan variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

## 2.3 Perumusan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Perusahaan yang berskala besar cenderung mempunyai lebih banyak sumber daya yang melimpah dan sumber daya manusia yang profesional yang dapat digunakan untuk operasional perusahaan maupun aktivitas-aktivitas yang mempunyai tujuan tertentu, termasuk dalam hal manajemen pajak. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kurang ahli dalam perpajakan serta minimnya sumber daya (aset) yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak. Ketika manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang

berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektifnya.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

### **2.3.2 Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai agent dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Penyebabnya karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) profitabilitas digambarkan dengan *return on asset* (ROA).

H2 : Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

### **2.3.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang membandingkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset. Semakin tinggi rasio aset tetap, maka semakin tinggi pula beban depresiasi yang melekat atas aset tetap tersebut. Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan dapat menekan jumlah beban pajak yang akan dibayar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) mendapatkan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin besar proporsi aset tetap terhadap total aset, maka semakin kecil pula tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan memanfaatkan adanya depresiasi sebagai pengurang beban

pajak, manajer dapat menaikkan laba dan meningkatkan kinerja perusahaan untuk tercapainya kompensasi kinerja yang diinginkan oleh manajer.

H3 : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

#### **2.3.4 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Intensitas persediaan merupakan rasio yang membandingkan intensitas kepemilikan persediaan suatu perusahaan dengan total aset. Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Tingginya rasio persediaan berakibat pada tingginya biaya-biaya tambahan yang muncul dari persediaan tersebut, seperti biaya penyimpanan, biaya produksi, biaya administrasi dan biaya lain-lain. Biaya-biaya tambahan atas persediaan dapat bertindak sebagai pengurang laba bersih perusahaan dan nantinya juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.


H4 : Intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

#### **2.3.5 Pengaruh Set Kesempatan Investasi Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Set kesempatan investasi merupakan pilihan investasi yang dimiliki perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi cenderung untuk tidak menggunakan pendanaan dari pihak ketiga dalam bentuk hutang dan lebih memilih untuk menggunakan pendanaan internal sehingga keuntungan dari investasi yang diperoleh akan lebih memaksimalkan nilai pemegang saham (Handayani, 2013). Dengan kecilnya nilai hutang, maka perusahaan melewatkan kesempatan untuk menghemat pajak melalui beban bunga.

H5 : Set kesempatan investasi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

## 2.4 Model Penelitian



**Gambar 3. Model Penelitian**